

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer maupun handphone. Komputer atau handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, blogger, instagram, dan sebagainya.

¹ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal 3.

Media social memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).² Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan kebenaran, Kebenaran yang akhirnya melahirkan martabat. Dan martabatlah yang membuat segala menjadi terhormat.³

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 226

³ Ibid., hal 226.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikan.⁴ Tuduhan semacam itu biasanya dilakukan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Perkataan mencemarkan nama baik berarti ‘menjadi cemar atau menodai nama baik. Selain itu, perkataan tersebut juga dapat berarti ‘memburukkan atau menjelekkan nama baik seseorang. Tentunya haruslah dipegang teguh prinsip bahwa, hormatilah orang lain dalam keadaan apapun. Karena dengan cara itu kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) Uundang - Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang diberat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada revisi Undang – Undang nomor 19 tahun 2016, dijelaskan pada ketentuan pasal 27 ayat (3) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Seseorang bahkan pihak berwajib akan berhadapan dengan kita untuk mempertanggung jawabkan suatu perkataan yang telah kita lontarkan terhadap seseorang. Sehingga perbuatan tercela tersebut dapat memicu pertengkaran

⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997), hal. 31

dalam bermasyarakat. Dalam keadaan yang demikian, tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang telah bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (“shock therapy”) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar.

Tabel Putusan
Tentang pencemaran nama baik melalui Facebook

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 88/Pid.Sus/2 017/PN. Wgp	Deddy Febrianto Holo Alias Deddy	pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ,	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo Alias Deddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE , dalam surat dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Febrianto Holo Alias Deddy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa : Deddy Febrianto Holo Alias Deddy, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan . 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah); 	Belum Inckraht
2	NOMOR 184/PID/2017/PT KPG	Deddy Febrianto Holo Alias Deddy	pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo Alias Deddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan 	Belum Inckraht

			11 Tahun 2008 tentang ITE ,	<p>membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE , dalam surat dakwaan pertama kami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Febrianto Holo Alias Deddy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	<p>Negeri Waingapu Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Wgp tanggal 17 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) 	
3	Nomor 1948 K/Pid.Sus/20 18	Deddy Febrianto Holo Alias Deddy	pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ,	<p>1. Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-</p>	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Deddy Febrianto Holo Alias Deddy tersebut; 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inckrhat

				<p>Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan pertama kami;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 		
4	NOMOR 222/Pid.B/20 20/PN Pol	PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M.	Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M. PAMALLUNAN terbukti BERSALAH MELAKUKAN Tindak Pidana ”Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Pentut Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M.PAMALLUNAN 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna silver dengan nomor emai 1 : 869050030555614 dan nomor emai 2 : 869050030555606; 	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan; 4. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F7 warna silver dengan nomor emai 1 : 869050030555614 dan nomor emai 2 : 869050030555606; 	Inckraht

				<p>1:869050030555614 dan Nomor rime 2:865255034124960</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi Korban SUDIRMAN Alias IMMA Putra Dari M.PAMALLUNAN Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>2. 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A57 warna putih dengan nomor imei 1:865255034124978 dan nomor imei 2:865255034124960;</p> <p>3. 2 (dua) lembar print out Screenshot postingan yang dibuat oleh Akun Facebook Paulus Pammalunan; Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra Dari M.PAMALLUNAN.</p> <p>4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);</p>	<p>Dikembalikan kepada saksi korban SUDIRMAN Alias IMMA putra dari DARIUS DEPPA DAMA. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih dengan nomor emai 1 : 865255034124978 dan nomor emai 2 : 865255034124960; -2 (dua) lembar print out screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Paulus Pamallunan. Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);</p>	
5	Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Dpk	Napisah binti Mohamad Ali	Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>1. Menyatakan terdakwa NAPISAH Binti MOHAMAD ALI, bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NAPISAH Binti MOHAMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah</p>	Inckraht

				<p>Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NAPISAH Binti MOHAMAD ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 2) 4 lembar screenshoot akun facebook an.@lisAli 1 buah Flasdisk merk toshiba warna putih yang berisi 4 lembar screenshoot akun facebook an.@lisAli DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>Rp.20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 2. 4 lembar screenshoot akun facebook an.@lisAli 1 buah Flasdisk merk toshiba warna putih yang berisi 4 lembar screenshoot akun facebook an.@lisAli Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;</p> <p>4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Demikian diputus</p>	
6	Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli	: H.Ramlan als Alan Bin H.Hamzah	Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;	<p>1. Menyatakan terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa H. RAMLAN alias ALAN bin H. HAMZAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman”;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa H. RAMLAN alias ALAN bin H.</p>	Inckraht

			<p>Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH dari dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa H.RAMLAN Als ALAN Bin H.HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. sesuai dakwaan Pertama Subsidair penuntut umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.RAMLAN Als ALAN</p>	<p>HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair; Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan;</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1 (satu) buah handphone Balckberry type Apollo warna putih; Dikembalikan kepada terdakwa; ➢ 1 (satu) buah handphone merek Mito A160 warna hitam merah no IMEI : 355816064924947 dan no IMEI : 355816064924954 dengan akun Facebook atas nama “MIDA MAULIDA” dengan nomor handphone : 082254678086; Dikembalikan kepada saksi MAULIDA AZKIA Binti ABDUL HADI; ➢ 4 (empat) 	
--	--	--	---	--	--

			<p>Bin H.HAMZAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa : > 1 (satu) buah handphone Balckberry type Apollo warna putih > 1 (satu) buah kaun Facebook atas nama "ALAN" dengan alamat Email Alanbeken94@gmail.com dengan https://www.facebook.com/alan.bo.cah.9?fref=ts; Dikembalikan kepada terdakwa URL Link: > 1 (satu) buah handphone merek Mito A160 warna hitam merah no IMEI : 355816064924947 dan no IMEI : 355816064924954 dengan akun Facebook atas nama "MIDA MAULIDA" dengan nomor handphone : 082254678086; Dikembalikan kepada saksi MAULIDA AZKIA Binti ABDUL HADI > 4 (empat) lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN". > 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN"</p> <p>6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>lembar screen shot dari akun Facebook atas nama "ALAN". > 7 (tujuh) lembar screen shot dari media sosial jenis Facebook dengan nama akun "ALAN". Dilampirkan dalam berkas perkara</p> <p>8. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

7	Nomor 320/Pid.B/20 20/PN Mam	Nurwidiawati Binti Nurdin	Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	<p>1. Menyatakan Terdakwa Nurwidiawati binti Nurdin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurwidiawati binti Nurdin selama pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3. Barang bukti berupa : - 2 (dua) lembar hasil print out postingan yang diunggah Sdri. Nurwidiawati, melalui akun facebooknya dengan nama akun facebook Widia Illank. - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J4 warna hitam dengan nomor imei:358489093872383 dan nomor imei:358489093872381 dikembalikan kepada sdri. Hasrah Alias Mama Rani Binti Alm. Muhammad Saida. - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor imei: 863387045120976 dan nomor</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Nurwidiawati Binti Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalam dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1. 2 (dua) lembar hasil print out postingan yang diunggah Sdri. Nurwidiawati, melalui akun facebooknya dengan nama akun facebook Widia Illank; Tetap terlampir dalam berkas perkara 2.</p> <p>2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi J4 warna hitam dengan nomor imei: 358489093872383 dan nomor imei: 358489093872381; Dikembalikan kepada saksi</p>	Inckraht
---	------------------------------------	------------------------------	---	--	--	----------

			<p>imei: 863387045120968 dikembalikan kepada terdakwa Nurwidiawati. - 1 (satu) unit HP vivo Y53 warna Gold dengan nomor imei: 866261032302813 dan nomor imei: 866261032302805 dikembalikan kepada saksi Hasmawia Binti Abd. Kasim</p> <p>3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah);</p> <p>4. Terdakwa merupakan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa sehingga berharap korban dapat memaafkan terdakwa;</p> <p>5. Hasrah Alias Mama Rani Binti Alm. Muhammad Saida; 3. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor imei: 863387045120976 dan nomor imei: 86338704512096; Untuk dimusnahkan; 4. 1 (satu) unit HP vivo Y53 warna Gold dengan nomor imei: 866261032302813 dan nomor imei: 866261032302805; Dikembalikan kepada saksi Hasmawia Binti Abd. Kasim;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menarik judul” DESKRIPSI TENTENGG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook?
2. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas peneliti bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook.
- b. Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menja direferensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan hukum ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus pencemaran nama baik.
- 2) Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap Peraturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui Facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008.

D. Keaslian Penelitian

- 1). Nama : Selviana Ndoki
Nim : 18310286
Judul : Deskripsi tentang motif dan modus dan akibat
Rumusan Masalah : hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik
 1. apa motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik.
 2. bagaimanakah modus terdakwa dalam laporan pencemaran nama baik.

3. apa akibat hukum pencemaran nama baik bagi Pelaku dan korban.
- 2).Nama : Elia M. Siregar
Nim : 09317263
Judul : Pencemaran nama baik melalui elektronik gmail (e-mail) berbasis internet oleh printa tgulyasati terhadap Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangeran
- Rumusan masalah : apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam upaya hukum peninjauan kembali dengan menetapkan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui e-mail berbasis internet?
- 3).Nama : Rano A. Bolu
Nim : 16314102
Judul : Disparitas putusan pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana uajaran kebencian melalui media sosial.
- Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan pemindahan terhadap pelaku tindak pidana ajaran kebencian melalui media sosial
- 4).Nama : Marlon Reinhard Ratu Elo
Nim : 19310067
Judul : Deskripsi tentang tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online dalam system hukum pidana di Indonesia
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online dalam system hukum pidana di Indonesia

	:
5).Nama	: Fredawati Mega Marhaeri
Nim	:
Judul	Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran data pribadi (doxing) dimedia sosial
Rumusan Masalah	<p>1 perlindungan hukum atas data pribadi dimedia sosial</p> <p>2 kualifikasi penyebaran data pribadi (doxing) sebagai tindak pidana</p>

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang Peraturan perundang-undangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook, pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan akibat hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

b Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motif, modus dan akibat hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook .

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

3. Jenis Sumber Data:

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam

⁵ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:

1) Undang – Undang

- a) KUHPidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang - Undang nomor 11 tahun 2008
- d) Undang - Undang nomor 19 tahun 2016

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN. Wgp
- b) Putusan Nomor 184/PID/2017/PT KPG
- c) Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018
- d) [Putusan Nomor 222/pid.b/2020/PN Pol
- e) Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Dpk
- f) Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli
- g) Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.